

 KEMENTERIAN AGAMA RI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA SEKSI BIMA ISLAM		Nomor SOP	MORA.03.02.CFM.03.SOP.07						
		Tgl Pembuatan	Maret. 2023						
		Tgl Revisi	Februari 2024						
		Tgl Efektif	Februari 2024						
		Disahkan oleh	 H. Haerolah Mub. Arief, S.Ag., M.HI NIP.197510042005011005						
		NAMA SOP	SOP Melakukan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Nazhir						
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana							
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 3. KMA 1364 Tahun 2012 Tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama 4. PMA Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama		1. Memiliki kemampuan pengolahan data Wakaf 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas nazhir							
Keterkaitan :		Peralatan dan perlengkapan							
SOP Pelayanan, Pembinaan, Bimbingan Teknis, Pengolahan data dan informasi wakaf		Peralatan komputer, jaringan Internet dan buku-buku referensi dan rekomendasi Laporan							
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan							
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tupoksi pezewa tidak akan tercapai dengan baik		Arsip penyelenggara Zakat dan Wakaf							
No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Ka. Kemenag	Pezawa	JFU	JFU Subbag Tata Usaha	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan kepada penyelenggara zakat dan wakaf untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas nazhir					Adanya surat dan materi	30 Menit	Adanya surat penugasan	
2.	memerintahkan kepada JFU untuk membuat surat permohonan ST, SPD dan instrumennya					Adanya surat permohonan ST, SPD dan instrumennya	20 Menit	Terbuatnya surat permohonan ST, SPD dan instrumennya	
3.	Surat tugas dan SpD pembinaan dan peningkatan kapsitas nazhir					Adanya surat permohonan ST, SPD dan instrumennya	20 Menit	Terbuatnya surat tugas SPD	
4.	Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas nazhir					Adanya surat tugas dan SPD	180 Menit	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas nazhir	
5.	Pengisian blanko/data/untuk pendataan					Adanya Blanko/Data	60 Menit	terlaksananya pendataan	
6.	Pelaporan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas nazhir					Adanya data	60 Menit	Terlaporkannya pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas nazhir	
7.	Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas nazhir					Adanya laporan	30 Menit	Terdokumentasikannya pelaksanaan kegiatan	